



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, lahir di Cilacap, tanggal 26 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, lahir di Sanggau, tanggal 06 Desember 1979, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/VI/2014, tertanggal 05 Juni 2014;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu), Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - 3.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan juga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1. Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 5.3. Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa udzur syar'i;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Termohon bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Termohon tidak kunjung berubah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak masalah semakin tajam antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, karena pada saat itu, Pemohon menegur anak kandung Termohon yang bernama **ANAK T**, yang mana pada saat itu anak tersebut belum pulang ke rumah, kemudian Termohon tidak terima karena Pemohon menegur anak tersebut, sehingga kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh) tersebut, Termohon mengusir Pemohon dan Termohon meminta pisah dari Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah kediaman milik Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon masih tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 masih dibawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu anak tersebut;
12. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat yang disampaikan oleh petugas Pos tracking Nomor P2501130155930 tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor P2501220145087 tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tertanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kubu

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/VI/2014, tertanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 6112-LU-XXXX-0010, atas nama **ANAK II** tertanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Juni 2014 di Kecamatan Pontianak Timu, Kota Pontianak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa, saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah menjenguk anak-anaknya dan bahkan pernah membawa anaknya yang bernama **ANAK II**, untuk berjalan-jalan dan pernah juga dititipkan ke rumah orang tua Pemohon;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Juni 2014 di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab lain ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa, saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah mengunjungi anak-anaknya dan bahkan pernah membawa anaknya yang bernama **ANAK II**, untuk berjalan-jalan dan pernah juga dititipkan ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tercatat yang disampaikan oleh petugas Pos tracking Nomor P2501130155930 tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor P2501220145087 tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa udzur syar'i kemudian sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1., P.2. dan P.3. serta saksi-saksi yaitu Sugiman dan Samini;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sugiman) dan saksi 2 (Samini) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Juni 2014 di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) orang bernama **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa udzur syar'i;
- Sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
- Pemohon pernah menjenguk anak-anaknya bahkan Pemohon pernah membawa anaknya yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 untuk berjalan-jalan dan bahkan pernah dititipkan dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Juni 2014 di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) orang bernama **ANAK I**, lahir di Kubu Raya, tanggal 22 Oktober 2014 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa udzur syar'i ;
- Sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Pemohon pernah menjenguk anak-anaknya bahkan Pemohon pernah membawa anaknya yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 untuk berjalan-jalan dan bahkan pernah dititipkan dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan tentang petitum 2 Pemohon sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami istri tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Ketika Pemohon menasehati dan menegur Termohon, Termohon sering membantah dan membangkang serta tidak nurut dengan omongan dan nasihat dari Pemohon, yang kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan Termohon juga sering menolak ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri tanpa udzur syar'i sehingga sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من
ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum 3 Pemohon mohon ditetapkan anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 dalam hadhonah Pemohon;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon bukan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, selama ini anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020 tersebut berada dalam asuhan Termohon dan tidak ada bukti, bahwa Pemohon dipersulit untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut dan bahkan Pemohon pernah menjenguk dan mengajak anak-anak Pemohon untuk berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengutarakan doktrin fuqaha sebagaimana terdapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah (dengan laki-laki lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, (sebagaimana tersebut dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak point (2) dan (3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar hak asuh atas seorang anak yang bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020, ditetapkan berada pada Pemohon, tidak cukup beralasan sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Menolak permohonan Pemohon pada petitum 3 (tiga) tentang hak hadhonah terhadap seorang anak bernama **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 05 September 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)